

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018.

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR : 27/HK.031/KPT/1805/KPU-KAB/VI/2018 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) UU No.10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang; PKPU No.1 tahun 2107 tentang Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018; Maka perlu Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Kpts Kab. Tulang Bawang tentang Penetapan Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 2 tahun 1997; PKPU No. 12 tahun 2011; UU No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. tahun 214 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang; PKPU No.1 tahun 2107 tentang Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898); PKPU No.13 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No.3 tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Indenpenden Pemilihan Aceh dan KPU Indenpenden/Komisi Indenpenden Pemilihan Kabupaten/Kota,Pembentukan Tata Kerja Panitia Pilih Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; PKPU No.1 tahun 2017; Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 13/BA/PPK-BB/VI/2018 tentang Penetapan Calon Pengganti Antar waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung tahun 2018 Kecamatan Banjar Baru; Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 14/BA/PPK-BB/VI/2018 tentang Usulan Nama Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Banjar Baru; Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Banjar agung Nomor : 15/08.435585.PPK.BA/VI/2018 tanggal, 4 Juni 2018 tentang Usulan Nama Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya; Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 27/PP.05.1-BA/1805/KPU-Kab/VI/2018/BA/PPK-BB/VI/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pengganti Antar waktu (PAW) di Kabupaten Tulang Bawang untuk Pemilihan Umum tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 27/HK.031/KPT/1805/KPU-KAB/VI/2018 tahun 2018

diatur tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 27/HK.031/KPT/1805/KPU-KAB/VI/2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pergantian Antar Waktu (PAW) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Lampung tahun 2018; Memberhentikan nama-nama sebagai berikut dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk PEMILU tahun 2019; Menetapkan nama-nama sebagai berikut menjadi Panitia Pemungutan Suara (PPS) hasil Pergantian Antar Waktu (PAW) PEMILU tahun 2019; Kepada nama-nama tersebut pada DIKTUM KESATU diberikan Honorarium yang dibebankan pada DIPA /RKA-KL Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Lampung tahun 2018 tahun anggaran 2018; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penempatannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Juni 2018.
- Lampiran 0 Halaman